



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

TENGGU YENI SETIA MAHARANI Binti Alm. TENGGU UMAR DAUD, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Sani Sitorus, Lingkungan VIII, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Pulau Simardan, Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

TENGGU DELILA SARI Binti Alm. TENGGU UMAR DAUD, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Sani Sitorus, Lingkungan VIII, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Pulau Simardan, Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

TENGGU HUSINSYAH Bin Alm. TENGGU UMAR DAUD, Umur 40 Tahun, Tempat /Tanggal lahir Tanjungbalai / 10-06-1984, NIK 1274061006840002, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Utama Lingkungan VIII Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon III;

TENGGU KUMALA SARI Binti Alm. TENGGU UMAR DAUD, Umur 37 Tahun, Tempat /Tanggal lahir Tanjungbalai / 10-12-1986, NIK 1274065012860002, Jenis Kelamin Perempuan

Halaman 1 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan A. Sani Sitorus, Lingkungan VIII, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon IV;

TENGGU DARMANSYAH Bin Alm. TENGGU MAKMUR, Umur 66 Tahun, Tempat /Tanggal lahir Tanjungbalai / 05-08-1957, NIK 1275050508570003, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Tanjung Baru, Desa Perhiasan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sebagai Pemohon V;

TENGGU RIDWANSYAH Bin Alm. TENGGU MAKMUR, Umur 62 Tahun, Tempat /Tanggal lahir Tanjungbalai / 28-02-1962, NIK 1274042802620002, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pukat Lingkungan V Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebagai Pemohon VI;

TENGGU NAZRUL Bin Alm. TENGGU MAKMUR, Umur 61 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Tanjungbalai / 29-07-1963, NIK 1274012907630001, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal Jalan Nelayan Lingkungan V Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sebagai Pemohon VII;

Dalam hal bertindak untuk dirinya sendiri dan juga bertindak berdasarkan Kepentingan hukum anak-anak dari **Alm.TENGGU CIMAYA UMAR Bin Alm. TENGGU MAKMUR** yang masih dibawah umur berdasarkan **Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 59/Pdt.P/2024/PA.Tba tertanggal 05 November 2024**, yang Menetapkan **TENGGU NAZRUL Bin Alm. TENGGU MAKMUR (Pemohon VII)** sebagai wali anak dari 3 (tiga) orang anak dari anak

Halaman 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandungnyanya yang bernama : **Alm.TENGGU CIMAYA UMAR** tersebut,
yang identitas anak tersebut sebagai berikut :

1. **ANAK**, Umur 18 Tahun, Tempat /Tanggal lahir Air Batu / 17-07-2006, NIK 1209131707060003, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan, Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Jalan Nelayan Lingkungan V Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.
2. **ANAK**, Umur 17 Tahun, Tempat /Tanggal lahir Air Batu / 03-09-2007, NIK1209130309070004, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Jalan Nelayan Lingkungan V Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.
3. **ANAK**, Umur 9 Tahun, Tempat /Tanggal lahir Air Batu / 07-05-2015, NIK 1209134705150001, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Jalan Nelayan Lingkungan V Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

Untuk Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII disebut sebagai Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Idrus Sirait, S.H, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan.F.L.Tobing, Nomor 4, Lk. IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 2/SK/2025/PA.Tba tanggal 06 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan suratnya tertanggal 11

Halaman 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba tanggal 06 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama : Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe pada Tahun 1950, dan dari Pernikahan tersebut telah di karuniai 8 orang anak, masing-masing bernama:

1. Tengku Mahdaniar, telah meninggal Tahun 1985;
2. Tengku M. Nur, telah meninggal Tahun 1972;
3. Tengku Umar Daud, telah meninggal Tahun 2018;
4. Tengku Maria Tina, telah meninggal Tahun 1985;
5. Tengku Darmansyah (*In Casu Pemohon V*), umur 67 tahun;
6. Tengku Ridwansyah (*In Casu Pemohon VI*), umur 62 tahun;
7. Tengku Tengku Nazrul (*In Casu Pemohon VII*), umur 61 tahun;
8. Tengku Cimaya Umar, meninggal tahun 2023;

2. Bahwa anak Almarhum Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam dan Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe yang bernama Tengku Mahdaniar, telah meninggal Tahun 1985;

3. Bahwa anak Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam dan Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe yang bernama Tengku M. Nur, telah meninggal Tahun 1972;

4. Bahwa anak Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam dan Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe yang bernama Tengku Maria Tina, telah meninggal Tahun 1985;

5. Bahwa ayah kandung Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam yang bernama Tengku Umar alias Tengku Itam telah meninggal dunia pada 1949;

6. Bahwa ibu kandung Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam yang bernama Raja Jomah telah meninggal dunia pada 1970;

7. Bahwa Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2003 berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 470/40/XII/ST/2018 yang di keluarkan oleh Desa Sijabut Teratai pada Tahun 2018 dalam keadaan islam dan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe;
2. Tengku Umar Daud;
3. Tengku Darmansyah (In Casu Pemohon V)
4. Tengku Ridwansyah (In Casu Pemohon VI)
5. Tengku Tengku Nazrul (In Casu Pemohon VII)
6. Tengku Cimaya Umar.

8. Bahwa setelah Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam meninggal pada tahun 2003, istri Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam yang bernama Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe, juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2013 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 470/39/XII/ST/2018 yang di keluarkan oleh Desa Sijabut Teratai pada Tahun 2018 dalam keadaan islam;

9. Bahwa ayah kandung Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe yang bernama Raja Sanarah Munthe telah meninggal dunia pada 1971;

10. Bahwa ibu kandung Majenah Munthe Binti Raja Sanarah Munthe yang bernama Siti Enun telah meninggal dunia pada tahun 1980;

11. Bahwa anak Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam yang bernama Tengku Umar Daud telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2018 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 472-12/110/PS/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dalam keadaan islam dan meninggalkan 4 orang anak yaitu:

1. TENGKU YENI SETIA MAHARANI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD, (In Casu Pemohon I)
2. TENGKU DELILA SARI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD, (In Casu Pemohon II)
3. TENGKU HUSINSYAH BIN Alm.TENGKU UMAR DAUD (In Casu Pemohon III)

Halaman 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TENGKU KUMALA SARI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD (In Casu Pemohon IV)

12. Bahwa anak Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam yang bernama Tengku Cimaya Umar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 18.51.6/470/001/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba jadi, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan Islam dan 3 orang anak yaitu:

1. TENGKU M.FAHRI Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR
2. TENGKU FAJAR ALAMSAH Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR
3. TENGKU NAYA KHARISMA Binti Alm.TENGKU CIMAYA UMAR

13. Bahwa istri Tengku Cimaya Umar yang bernama Tengku Rohaya Binti Tengku Kamil telah meninggal pada tanggal 05 Desember 2020 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 18.51.6/470/1047/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba jadi, Kabupaten Serdang Bedagai.

14. Bahwa setelah meninggalnya Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam, maka saat ini ahli waris dari Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu Desa Sijabut Teratai, Nomor : 470/15/VI/ST/2024, tertanggal 11 Juni 2024 yaitu:

1. TENGKU YENI SETIA MAHARANI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD, (In Casu Pemohon I)
2. TENGKU DELILA SARI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD, (In Casu Pemohon II)
3. TENGKU HUSINSYAH BIN Alm.TENGKU UMAR DAUD (In Casu Pemohon III)
4. TENGKU KUMALA SARI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD (In Casu Pemohon IV)
5. TENGKU DARMANSYAH BIN Alm.TENGKU MAKMUR (In Casu Pemohon V)

Halaman 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TENGKU RIDWANSYAH BIN Alm.TENGKU MAKMUR (In Casu Pemohon VI)
7. TENGKU TENGKU NAZRUL BIN Alm.TENGKU MAKMUR (In Casu Pemohon VII)
8. TENGKU M.FAHRI Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR
9. TENGKU FAJAR ALAMSAH Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR
10. TENGKU NAYA KHARISMA Binti Alm.TENGKU CIMAYA UMAR

15. Bahwa semua ahli waris dari Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam beragama Islam dan tidak ada yang murtad;

16. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam, selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII serta TENGKU M.FAHRI Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR, TENGKU FAJAR ALAMSAH Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR dan TENGKU NAYA KHARISMA Binti Alm.TENGKU CIMAYA UMAR sebagai ahli waris Almarhum Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam;

17. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 59/Pdt.P/2024/PA.Tba tertanggal 05 November 2024, yang Menetapkan TENGKU NAZRUL Bin Alm. TENGKU MAKMUR (Pemohon VII) sebagai wali anak dari 3 (tiga) orang anak dari anak saudara kandungnya yang bernama : Alm.TENGKU CIMAYA UMAR tersebut, yang identitas anak tersebut sebagai berikut

1. TENGKU M.FAHRI Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR
2. TENGKU FAJAR ALAMSAH Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR
3. TENGKU NAYA KHARISMA Binti Alm.TENGKU CIMAYA UMAR

18. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 59/Pdt.P/2024/PA.Tba tertanggal 05 November 2024 tersebut, TENGKU NAZRUL Bin Alm. TENGKU MAKMUR (Pemohon VII) mewakili

Halaman 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan anak-anak dari Alm.TENGGU CIMAYA UMAR dalam permohonan penetapan ahli waris ini;

19. Bahwa bukti penetapan ahli waris sangat dibutuhkan oleh para ahli waris dari Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam karena beliau sudah meninggal dunia;

20. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan Tanah Peninggalan (harta warisan) dari Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam yaitu Sebidang Tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Danau Sijabut, Luas : 4.371 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Asahan No : 367 atas nama Tengku Makmur serta Tanah Peninggalan (harta warisan) lain yang berhubungan dengan Pewaris Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam;

21.-----
Bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan bahwa TENGGU MAKMUR BIN TENGGU UMAR UMAYA ALIAS TENGGU ITAM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2003;

3.-----

Menyatakan bahwa TENGGU MAKMUR BIN TENGGU UMAR UMAYA ALIAS TENGGU ITAM adalah Pewaris;

Halaman 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



4.-----

Menetapkan secara hukum bahwa :

1. TENGKU YENI SETIA MAHARANI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD, (Cucu Kandung Pewaris / In Casu Pemohon I)
2. TENGKU DELILA SARI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD, (Cucu Kandung Pewaris / In Casu Pemohon II)
3. TENGKU HUSINSYAH BIN Alm.TENGKU UMAR DAUD (Cucu Kandung Pewaris / In Casu Pemohon III)
4. TENGKU KUMALA SARI Binti Alm.TENGKU UMAR DAUD (Cucu Kandung Pewaris/In Casu Pemohon IV)
5. TENGKU DARMANSYAH Bin Alm.TENGKU MAKMUR (Anak Kandung Pewaris / In Casu Pemohon V)
6. TENGKU RIDWANSYAH Bin Alm.TENGKU MAKMUR (Anak Kandung Pewaris / In Casu Pemohon VI)
7. TENGKU TENGKU NAZRUL Bin Alm.TENGKU MAKMUR (Anak Kandung Pewaris / In Casu Pemohon VII)
8. TENGKU M.FAHRI Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR (Cucu Kandung Pewaris)
9. TENGKU FAJAR ALAMSAH Bin Alm.TENGKU CIMAYA UMAR (Cucu Kandung Pewaris)
10. TENGKU NAYA KHARISMA Binti Alm.TENGKU CIMAYA UMAR (Cucu Kandung Pewaris)

Adalah ahli waris TENGKU MAKMUR BIN TENGKU UMAR UMaya ALIAS TENGKU ITAM;

5.-----

Menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk pengurusan Tanah Peninggalan (harta warisan) dari Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umay alias Tengku Itam yaitu Sebidang Tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Danau Sijabut, Luas : 4.371 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Asahan No : 367 atas nama Tengku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur serta Tanah Peninggalan (harta warisan) lain yang berhubungan dengan Pewaris Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya alias Tengku Itam;

6.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon diwakili dan didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon melalui kuasanya tentang konsekwensi dari permohonannya dan atas nasehat tersebut, kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tengku Nazrul dengan NIK 1274012907630001 tanggal 15-09-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tengku Makmur dengan Nomor : 470/40/XII/ST/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Majenah dengan Nomor : 470/39/XII/ST/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tengku Cimaya Umar dengan Nomor : 18.51.6/470/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Surat Kematian atas nama T. Mahdaniar dengan Nomor : 470/077/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Batu I/II, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tengku M. Nur dengan Nomor : 470/40/VIII/ST/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tengku Umar Daud dengan Nomor : 472-12/110/PS/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan.

Halaman 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Maria Tina dengan Nomor : 470/41/VIII/ST/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Silsilah Keturunan dari Almarhum Tengku Makmur tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/15/VI/ST/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/36/VII/ST/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan



aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2024/PA.Tba tanggal 07 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Setipikat Hak Milik Nomor : 367 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.14;

B. Bukti saksi.

1. Sopyan Parinduri Bin Abdul wahab, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pusara Lingkungan V kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon V, VI dan VII sebagai tetangga dan kenal dengan orang tua Para Pemohon yaitu Almarhum Tengku Makmur;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Tengku Makmur dan istrinya bernama Majenah mempunyai 8 (delapan) orang anak, tapi saksi hanya kenal dekat dengan Tengku Nazrul dan Tengku Ridwansyah karena bertempat tinggal di Tanjungbalai;
- Bahwa setahu saksi anak Almarhum Tengku Makmur saat ini yang hidup adalah Tengku Nazrul dan Tengku Ridwansyah, dan Tengku Darmansyah yang tinggal di Langkat;



- Bahwa setahu saksi saudara-saudara dari Pemohon yang meninggal dunia ada yang mempunyai anak dan ada yang tidak mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Almarhum Tengku Makmur juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi ada harta peninggalan dari orang tua Pemohon yaitu Tengku Makmur berupa sebidang tanah di Kecamatan Air Batu, Asahan, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembagian sebelumnya;

2. Zulkifli Nasution Bin Ismail Nasution, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan MT Hariono Gang Bakung. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon V, VI dan VII sebagai tetangga dan kenal dengan orang tua Para Pemohon yaitu Almarhum Tengku Itam;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Tengku Makmur dan istrinya bernama Majenah mempunyai 8 (delapan) orang anak, tapi saksi hanya kenal dekat dengan Tengku Nazrul dan Tengku Ridwansyah karena bertempat tinggal di Tanjungbalai;
- Bahwa setahu saksi anak Almarhum Tengku Makmur saat ini yang hidup adalah Tengku Nazrul dan Tengku Ridwansyah, dan Tengku Darmansyah yang tinggal di Langkat;
- Bahwa setahu saksi saudara-saudara dari Pemohon yang meninggal dunia ada yang mempunyai anak dan ada yang tidak mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang keponakan Pemohon Tengku Nazrul yang tinggal bersama dengannya;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Almarhum Tengku Makmur juga telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada harta peninggalan dari orang tua Pemohon yaitu Tengku Makmur berupa sebidang tanah di Kecamatan Air Batu, Asahan, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembagian sebelumnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Tengku Makmur Bin Tengku Umar alias Tengku Itam berupa perkara

Halaman 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Hakim menyimpulkan dalam perkara tersebut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara, dalam hal ini apakah Pengadilan Agama Tanjung Balai berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas para Pemohon hal mana dominan Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Madya Tanjung Balai oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung Balai melalui Hakim yang bersidang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang terbatas. Maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya bernama Idrus Sirait, S.H, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan.F.L.Tobing, Nomor 4, Lk. IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 2/SK/2025/PA.Tba tanggal 06 Januari 2025, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa

Halaman 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tengku Makmur Bin Tengku Umar alias Tengku Itam dengan alasan untuk pengurusan tanah peninggalan (harta warisan) atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dimaterai dan dinazegelen di kantor pos maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 (KTP Pemohon atas nama Tengku Nazrul) berupa akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa surat keterangan Kematian atas nama T. Makmur yang telah meninggal pada Tahun 2003, dan P.3 berupa surat keterangan Kematian atas nama Majenah yang telah meninggal pada Tahun 2013, bukti tersebut merupakan surat biasa yang memiliki nilai bukti permulaan, maka harus didukung dengan bukti lain;

Halaman 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 sampai dengan P.8 berupa surat keterangan Kematian atas nama T. Cimaya Umar yang telah meninggal pada Tahun 2023, atas nama T. Mahdaniar yang telah meninggal dunia pada Tahun 1985, atas nama Tengku M. Nur yang telah meninggal pada Tahun 1972, atas nama Tengku Umar Daud yang telah meninggal pada Tahun 2018 dan atas nama Maria Tina yang telah meninggal pada Tahun 1985, bukti tersebut merupakan surat biasa yang memiliki nilai bukti permulaan, maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa silsilah keturunan dari Pewaris Tengku Makmur Bin Tengku Umar Umayya yang diketahui Kepala Desa Sijabut Teratai tanggal 1 Agustus 2024, bukti tersebut merupakan surat biasa yang memiliki nilai bukti permulaan, maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa surat keterangan ahli waris dan pernyataan ahli waris yang diketahui Kepala Desa Sijabut Teratai tanggal 11 Juni 2024, dalam penjelasan suratnya dinyatakan bahwa ahli waris dari Tengku Makmur adalah Para Pemohon, Surat tersebut merupakan surat biasa yang memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat keterangan bahwasanya Tengku Makmur dan Majenah merupakan pasangan suami istri yang diketahui Kepala Desa Sijabut Teratai tanggal 25 Juli 2024, Surat tersebut merupakan surat biasa yang memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Penetapan Pengadilan) berupa akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Tengku Nazrul adalah wali yang sah dari anak-anak almarhum Tengku Cimaya Umar, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Sertipikat) berupa akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tengku Makmur (Pewaris) mempunyai sebidang tanah di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Halaman 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi, merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun P.2 sampai dengan P.8 merupakan surat biasa namun berdasarkan keterangan yang diberikan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris, istri pewaris dan anak-anak dari pewaris yang disebutkan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.9, P.10 dan P.11, silsilah keturunan, surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak ada lagi ahli waris selain nama-nama tercantum dalam surat tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan ini berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperlukan untuk pengurusan sebidang tanah atas nama Tengku Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Almarhum Tengku Makmur telah meninggal dunia pada Tahun 2003;
- Bahwa benar Almarhumah Majenah telah meninggal dunia pada tanggal Tahun 2018;
- Bahwa benar dari pernikahan Almarhum Tengku Makmur dengan istrinya yang bernama Majenah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama : Tengku Mahdaniar, Tengku M. Nur, Tengku Umar Daud,

Halaman 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba



Tengku Maria Tina, Tengku Darmansyah, Tengku Ridwansyah, Tengku Nazrul dan Tengku Cimaya Umar;

- Bahwa benar Almarhumah Tengku Mahdaniar telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia yaitu pada tahun 1985;
- Bahwa benar Almarhum Tengku M. Nur telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia yaitu pada tahun 1972;
- Bahwa benar Almarhum Tengku Umar Daud telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa benar Almarhumah Tengku Maria Tina telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia yaitu pada tahun 1985;
- Bahwa benar Almarhum Tengku Cimaya Umar telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa orang tua dari Tengku Makmur sudah lama meninggal dunia lebih dahulu dari Tengku Makmur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus permohonan ahli waris adalah untuk mengurus pembagian hak warisan berupa harta peninggalan dari Tengku Makmur berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 367 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *a quo* maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pewaris adalah Tengku Makmur yang telah meninggal dunia pada Tahun 2003 dan yang menjadi ahli waris yaitu istri dan anak dari Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Pewaris ada yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris yaitu Tengku Mahdaniar, Tengku M. Nur, dan Tengku Maria Tina, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat digantikan oleh anaknya, namun pada perkara *aquo* Para Pemohon tidak menjelaskan kedudukan anak-anak dari ahli waris pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Tengku Makmur adalah Majenah (istri), karena masih hidup saat pewaris meninggal dunia, kemudian anak yang bernama Tengku Umar Daud dan Tengku Cimaya Umar, karena masih hidup juga saat pewaris meninggal dunia, dan dalam perkara *aquo* tidak dimuat oleh Para Pemohon dalam surat permohonan, sedangkan untuk anak-anak dari Tengku Umar Daud dan Tengku Cimaya Umar akan menjadi ahli secara tersendiri dari ayahnya masing-masing dan tidak bisa didudukkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*) dengan alasan permohonan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*);

Halaman 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Tanjungbalai pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban *Hijriyah*, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba tanggal 11 Februari 2025 penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Agustira Sitorus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon yang diwakili Kuasa Hukum.

Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agustira Sitorus, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.-----	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	0,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

